



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon : 4512412  
MEDAN-20112

## PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting ataupun dampak yang tidak penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib AMDAL wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 Sampai Dengan 2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 12);

17. Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Kewajiban Menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Berupa Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Atau SPK Pengelolaan Pemanfaatan Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 27);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
11. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
12. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

## BAB II MAKSUD

### Pasal 2

Penerbitan izin lingkungan dimaksudkan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## BAB III PERIZINAN LINGKUNGAN

### Pasal 3

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:*
  - a. sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL;
  - b. sebelum diterbitkannya izin usaha; dan
  - c. pada tahap perencanaan.

### Pasal 4

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan, meliputi:

- a. penyusun AMDAL dan UKL-UPL;
- b. penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. *permohonan penerbitan izin lingkungan.*

## Pasal 5

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis kepada walikota melalui kepala badan.
- (2) Permohonan izin lingkungan disampaikan kepada kepala badan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan:
  - a. dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
  - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Permohonan dan keputusan izin lingkungan wajib diumumkan kepada masyarakat melalui website pemerintah daerah dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

## Pasal 6

Izin Lingkungan paling sedikit memuat:

- a. jumlah dan jenis izin PPLH;
- b. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; dan
- c. masa berlaku izin lingkungan.

## Pasal 7

Format izin lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

## Pasal 8

- (1) Izin lingkungan yang diterbitkan pada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dikeluarkan oleh Walikota melalui Keputusan Walikota.
- (2) Izin lingkungan yang diterbitkan pada usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dikeluarkan oleh kepala badan atas nama walikota.

**BAB V**  
**PENOLAKAN DAN PEMBATALAN IZIN LINGKUNGAN**

**Pasal 9**

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat mengajukan izin usaha dan/atau kegiatan apabila permohonan izin lingkungan ditolak.

**BAB VI**  
**MASA BERLAKU IZIN LINGKUNGAN**

**Pasal 10**

- (1) Masa berlaku izin lingkungan mengikuti masa berlakunya izin usaha.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan.
- (3) Persyaratan dan prosedur perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan persyaratan dan prosedur memperoleh izin lingkungan.

**Pasal 11**

- (1) Izin lingkungan dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. habis masa berlakunya dan pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin lingkungan;
  - b. izin lingkungan dipindahtangankan tanpa persetujuan yang diterbitkan oleh Walikota;
  - c. adanya pencabutan izin lingkungan.
- (2) Pencabutan izin lingkungan dilaksanakan apabila:
  - a. pemegang izin lingkungan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin lingkungan;
  - b. pemegang izin lingkungan tidak melakukan kegiatan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - c. kegiatan pemegang izin lingkungan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup; dan
  - d. pemegang izin memindahtangankan izin lingkungan tanpa persetujuan walikota.

**Pasal 12**

Izin lingkungan wajib diubah apabila:

- a. terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
- b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

- c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
  2. penambahan kapasitas produksi;
  3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
  4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
  5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
  6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
  7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
  8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup yang berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.

## BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

### Pasal 13

- (1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban:
- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan
  - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada walikota.
  - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Pengawasan tentang izin lingkungan meliputi:
- a. pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah operasional tetapi belum memiliki izin lingkungan.

- b. pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang sedang dalam proses penyusunan dokumen izin lingkungan dan akan melaksanakan pembangunan.
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan apa yang tertuang di dalam izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 15

- (1) Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; dan
  - d. pencabutan izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh walikota.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka:

- a. dokumen yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285), dipersamakan sebagai izin lingkungan;
- b. perizinan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai dengan akhir tanggal berlakunya izin; dan
- c. usaha dan/atau kegiatan yang telah berakhir masa berlaku izin usahanya, wajib memiliki izin lingkungan terlebih dahulu sebelum memperpanjang izin usaha.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 6 Mei 2013


WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 6 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 13

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG  
IZIN LINGKUNGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

(Judul Keputusan)

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG...

KESATU : .....

KEDUA : .....  
dst.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
.....

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal .....

WALIKOTA MEDAN,

(tanda tangan)

(Nama)

WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG  
IZIN LINGKUNGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

(Judul Keputusan)

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG...

KESATU : .....

KEDUA : .....  
dst.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
.....

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal .....

a.n. WALIKOTA MEDAN  
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP,

(tanda tangan)

(Nama)

WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP